

**IPTEKS PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)  
BERBASIS E-FAKTUR  
(STUDI KASUS PADA PT. BERKAT REHOBOT)**

Riri I. C. Lumikis<sup>1</sup>, Ventje Ilat<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Pendidikan Profesi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Kampus Unsrat, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : riri.lumikis@yahoo.co.id

**ABSTRACT**

*The applied of knowledge, technology, and art about determining the Value Added Tax (VAT) is very important for a company so not over the government regulations. The company need to know how to determine Value Added Tax (VAT) in case of calculating, recording, and reporting especially while using a system called e-Faktur. PT. Berkat Rehobot is the object for this study in term to give a good example for most of other companies about how to determine Value Added Tax (VAT) in Indonesia according to government regulation number 42 in year 2009 especially with Director General of Tax Regulation No. PER-16 / PJ / 2014.*

*Keywords: VAT Recording, Counting and Reporting*

**1. PENDAHULUAN**

Menurut Mardiasmo (2009:269) apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari Pajak Penjualan, karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak mampu menampung kegiatan masyarakat, selain itu belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. PT. Berkat Rehobot adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi BBM untuk Perindustrian, Pertambangan dan Bunker. PT. Berkat Rehobot dalam setiap pekerjaannya melakukan pembayaran pajak salah satunya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk membantu PT. Berkat Rehobot dalam mengevaluasi pencatatan, penghitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berbasis E-Faktur maka dilakukan penerapan Ipteks tentang penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berbasis e-Faktur.

**2. TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Muljono (2009:7) PPN sebagai utang pajak dapat terjadi apabila Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak menjual Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli. Utang PPN tersebut bagi Wajib Pajak sama dengan Pajak Keluaran. Utang PPN tersebut merupakan PPN yang dibayar oleh pembeli atas pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada penjual sehingga utang PPN tersebut harus dibayar oleh penjual. Namun demikian tata cara pembayaran utang PPN tersebut dengan sebelumnya dilakukan perhitungan terhadap piutang PPN atau Pajak Masukan. Lebih lanjut Muljono (2009:37) menjelaskan bahwa sebelum dilakukan pencatatan atas berbagai pemungutan atau pelunasan PPN, terlebih dahulu perlu ditentukan nomor rekening yang akan digunakan untuk menampung berbagai transaksi berkaitan dengan PPN tersebut, pencatatan PPN dapat dibedakan menjadi seperti berikut:

1. Pencatatan Utang PPN

Utang PPN terjadi apabila Wajib Pajak menjual BKP atau JKP, sehingga pada harga yang harus dibayar oleh pembeli terhadap PPN yang harus dipungut oleh Wajib Pajak. Utang PPN bagi Wajib Pajak sama dengan pajak keluaran.

Jurnal transaksi dari utang PPN dapat terjadi seperti berikut:

Piutang Dagang	xxx	
DPP Penjualan		xxx
Utang PPN		xxx.

2. Pencatatan Piutang PPN

Piutang PPN terjadi apabila Wajib Pajak membeli BKP atau JKP sehingga pada harga yang harus dibayar terhadap PPN yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Piutang PPN bagi Wajib Pajak sama dengan Pajak Masukan.

Jurnal transaksi dari piutang PPN dapat terjadi seperti berikut:

DPP Pembelian	xxx	
Piutang PPN	xxx	
Hutang Dagang		xxx

*Indirect Substraction Method* merupakan metode penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan disetor ke kas Negara dengan cara mengurangi pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang dan jasa. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia menganut *Indirect Substraction Method*. Persyaratan mutlak dari metode ini adalah adanya Faktur Pajak. Dalam hukum pajak, kegiatan mengurangi pajak dengan pajak dinamakan “*tax credit*”, Oleh karena itu metode ini juga dinamakan “*credit method*” yaitu mengkreditkan pajak yang dibayar kepada penjual atau pengusaha jasa yang dinamakan “Pajak Masukan” dengan pajak yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan “Pajak Keluaran”.

Menurut *Indirect Substraction Method*, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak Keluaran (PK) dikurangi Pajak Masukan (PM). Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) atau Pajak Keluaran =  $10\% \times \text{DPP}$  (harga jual atau penggantian). Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), penerima Jasa Kena Pajak (JKP) atau impor Barang Kena Pajak (BKP) atau Pajak Masukan =  $10\% \times \text{DPP}$  (harga perolehan, harga penggantian, impor).

Bentuk e-Faktur adalah dokumen elektronik Faktur Pajak yang merupakan hasil keluaran (*output*) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. e-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (*upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah (*upload*) sepanjang nomor seri faktur pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.Per-16/PJ/2014 tentang pelaporan surat pemberitahuan elektronik Direktur Jenderal Pajak:

1. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
3. SPT Elektronik adalah SPT yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.
4. Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi Nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanggal, Jam dan Nomor Tanda Terima Elektronik yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampaian SPT Elektronik dilakukan

melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau informasi yang meliputi Nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanggal, Jam, Nomor Tanda Terima Elektronik dan Nomor Transaksi Pengiriman serta nama penyalur SPT Elektronik, yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampaian SPT Elektronik dilakukan melalui Penyalur SPT Elektronik, yang berfungsi sebagai tanda terima penyampaian SPT Elektronik.

5. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik ke KPP dengan cara:
  - 1) Langsung
  - 2) Dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat
  - 3) Dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi/ kurir dengan bukti pengiriman surat; atau melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

### **3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS**

#### **3.1. Metode Penerapan Ipteks**

Metode IPTEKS yang diterapkan yaitu dengan cara studi kasus atas hasil penelitian dari Lumikis dan Ilat (2018) tentang pencatatan, penghitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berbasis e-Faktur sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Per-16/PJ/2014 dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

#### **3.2. Teknik Penerapan Ipteks**

Berdasarkan hasil penelitian Lumikis dan Ilat (2018), maka teknik ipteks yang diterapkan yaitu menghitung PPN yang meliputi pencatatan, penghitungan dan pelaporan PPN berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Per-16/PJ/2014 dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

### **4. PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks**

Hasil penelitian dari Lumikis dan Ilat (2018) menunjukkan bahwa PT. Berkat Rehobot adalah perusahaan yang bergerak dibidang transportasi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Perindustrian, Pertambangan dan Bunker. PT. Berkat Rehobot berkedudukan di Manado tepatnya Kompleks dalam Pelabuhan Manado Ruko No.12, Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Perusahaan ini didirikan berdasarkan akte notaris pada tanggal 11 Februari 2009 dan disahkan oleh Menkeh Hukum dan HAM dengan nama Perseroan Terbatas PT. Berkat Rehobot.

Lumikis dan Ilat (2018) menggambarkan bahwa dalam menjalankan usaha serta bisnisnya PT. Berkat Rehobot telah menjalin kerja sama dengan PT. Pertamina (Persero), PT. Pertamina Patra Niaga serta berbagai Perusahaan Pelayaran untuk memenuhi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diperlukan. Saat ini PT. Berkat Rehobot telah melayani berbagai kebutuhan konsumen dengan menggunakan alat angkut darat (Mobil Tangki) maupun alat angkut laut (Kapal Tanker), baik yang berada di daerah Sulawesi, Kepulauan Sangehe Talaud sampai ke Halmahera, Maluku Utara. Selain memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan terpercaya dalam melayani berbagai kebutuhan konsumen, PT. Berkat Rehobot juga memiliki beberapa armada penunjang dalam melayani pengiriman BBM ke konsumen, yaitu:

- Armada Darat :
  - 7 Unit Mobil Tangki (8.000 liter)
  - 2 Unit Mobil Tangki (16.000 liter)
  - 2 Unit Mobil Tangki (24.000 liter)
- Armada Laut :

Oil Tanker MT. Permata Selatan	(1.000 KL)
Oil Tanker MT. Keiyo	(1.100 KL)
Oil Tanker MT. Kencana 5	(1.100 KL).

#### 4.2. Pembahasan

Tabel 1 merupakan hasil penelitian Lumikis dan Ilat (2018) yang menggambarkan tentang pembelian dan penjualan tahun 2017 yang terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Tahun 2017 mengalami tren yang fluktuatif yaitu mengalami kenaikan dan penurunan dalam penjualan dan pembelian. Pada tahun 2017 dari bulan Januari sampai dengan Bulan Desember dapat dilihat penjualan tertinggi terjadi pada Bulan Desember yaitu Rp 10.243.075.090,- sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Oktober yaitu Rp 1.926.896.000,-. Untuk pembelian tertinggi terjadi pada bulan November yaitu Rp 4.942.315.036,- sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Februari yaitu Rp 1.979.110.088,-.

**Tabel 1 Penjualan dan Pembelian PT. Berkat Rebot Tahun 2017**

No	Transaksi (Bln)	Penjualan	PPN	Pembelian	PPN
1	Januari	3.623.993.975	362.399.398	2.270.020.632	227.002.068
2	Februari	2.398.029.600	239.802.960	1.979.110.088	197.911.013
3	Maret	4.961.221.325	496.122.133	4.464.477.183	446.447.720
4	April	4.537.854.175	453.785.417	3.652.208.000	365.220.800
5	Mei	4.395.785.125	439.578.512	2.902.900.000	290.290.000
6	Juni	5.602.519.100	560.251.909	3.124.467.819	312.446.781
7	Juli	3.444.284.010	344.428.401	3.448.952.000	344.895.200
8	Agustus	7.401.418.000	740.141.0799	4.612.431.000	461.243.100
9	September	4.018.871.240	401.887.124	3.702.120.000	370.212.000
10	Oktober	1.926.896.000	192.689.600	4.656.213.600	465.621.360
11	November	5.209.883.330	520.988.333	4.942.315.036	494.231.506
12	Desember	10.243.075.090	1.024.307.507	3.933.855.440	393.385.544

Sumber : Lumikis dan Ilat (2018)

Contoh pencatatan yang dilakukan perusahaan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

#### Bulan Januari 2017

Jurnal Transaksi dari Pajak Keluaran

Piutang Dagang	Rp 3.986.393.373,-
DPP Penjualan	Rp 3.623.993.975,-
PPN Keluaran	Rp 362.399.398,-

Jurnal Transaksi dari Pajak Masukan

DPP Pembelian	Rp 2.270.020.632,-
PPN Masukan	Rp 227.002.068,-
Hutang Dagang	Rp 2.497.022.700,-
PPN Keluaran	Rp 362.399.398,-
PPN Masukan	Rp 227.002.068,-
Kurang Bayar PPN	Rp 135.397.330,-

Pelunasan PPN tersebut akan dijurnal seperti berikut :

Kurang Bayar PPN	Rp 135.397.330,-
Kas/Bank	Rp 135.397.330,-

Pada Bulan Januari 2017 Pajak Keluaran Rp 362.399.398,- sedangkan Pajak Masukan Rp 227.002.068,-. Sehingga terdapat kurang bayar PPN Masa Pajak Bulan Januari 2017 Rp 135.397.330,-.

**Tabel 2 Penghitungan PPN 2017**

No	Masa Pajak Tahun 2017	PPN Yang Dipungut Sendiri		Kurang Bayar/ Lebih Bayar (Rp)	KET
		PPN Keluaran	PPN Masukan		
1	Januari	362.399.398	227.002.068	135.397.330	
2	Februari	239.802.960	197.911.013	41.891.947	
3	Maret	496.122.133	446.447.720	49.674.413	
	Pembetulan I	496.122.133	562.670.106	(66.547.973)	Kompensasi bulan berikutnya
4	April	453.785.417	365.220.800 + 66.547.973 (kompensasi bulan Maret) = 431.768.773	22.016.644	
	Pembetulan I	453.785.417	544.720.990	(90.935.573)	Kompensasi bulan berikutnya
5	Mei	439.578.512	290.290.000 + 90935.573 (Kompensasi bulan April) = 381.225.573	58.352.939	
6	Juni	560.251.909	312.446.781	247.805.128	
7	Juli	344.428.401	344.895.200	(466.799)	Kompensasi bulan berikutnya
8	Agustus	740.141.799	461.243.100 + 466.799 (Kompensasi bulan Juli) = 461.709.899	278.431.900	
9	September	401.887.124	370.212.000	31.675.124	
10	Oktober	192.689.600	465.621.360	(272.931.760)	Kompensasi bulan berikutnya
11	November	520.988.333	494.231.506 + 272.931.760 (Kompensasi bulan Oktober) = 767.163.266	(246.174.933)	Kompensasi bulan berikutnya
12	Desember	1.024.307.507	393.385.544 + 246.174.933 (Kompensasi bulan November) = 639.560.477	384.747.030	

Sumber : Lumikis dan Ilat (2018)

Dari Tabel 2 diatas dapat dilihat penghitungan PPN Tahun 2017 mulai dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2017. Dapat dilihat adanya lebih bayar dan kurang bayar.

**Tabel 3 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2017**

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan	Sesuai atau Tidak Sesuai
Januari	27 – 02 – 2017	28 – 02 – 2017	Sesuai
Februari	29 – 03 – 2017	30 – 03 – 2017	Sesuai
Maret :			
Normal	27 – 04 – 2017	28 – 04 – 2017	Sesuai
Pembetulan 1	-	22 – 06 – 2017	
April :			
Normal	30 – 05 – 2017	31 – 05 – 2017	Sesuai
Pembetulan 1	-	11 – 07 – 2017	
Mei	21 – 06 – 2017	22 – 06 – 2017	Sesuai
Juni	31 – 07 – 2017	31 – 07 – 2017	Sesuai
Juli	-	31 – 08 – 2017	Sesuai
Agustus	28 – 09 – 2017	29 – 09 – 2017	Sesuai
September	30 – 10 – 2017	31 – 10 – 2017	Sesuai
Oktober	-	29 – 11 – 2017	Sesuai
November	-	20 – 12 – 2017	Sesuai
Desember	30 – 01 – 2018	31 – 01 – 2018	Sesuai

Sumber : Lumikis dan Ilat (2018)

---

Dari Tabel 3 diatas dapat dijelaskan bahwa Tanggal Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2017 menggunakan aplikasi e-Faktur sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku yaitu UU No. 42 Tahun 2009 serta Direktur Jenderal Pajak Per-16/PJ/2014. Sehingga pada Tahun 2017 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Berkat Reobot tidak mengalami hambatan atau masalah.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan ipteks yang diterapkan pada PT. Berkat Reobot maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan, penghitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Berkat Reobot telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014.

### **5.2. Saran**

PT. Berkat Reobot agar terus mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terkini dan juga lebih meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan Aplikasi e-Faktur yang mengalami perubahan dalam aplikasinya sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pajak agar tidak mengalami kesalahan dalam pencatatan, penghitungan dan pelaporan perpajakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anitarahmi, Astrid., Handayani Nur., 2014, ” Analisis Pengaruh Penerapan *Tax Review* Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. “ABC” “ *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol 3, No.9 (2014).
- Firmansyah, Andik., Hidayati, Kusni., Pudjowati, Juliani., 2016, “Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pelaporannya Pada CV. Multi Karya Teknik (Berbasis E-Faktur) Di Sidoarjo” Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Lumikis dan Ilat. (2018). Analysis of recording, calculation and reporting of Value Added Tax (Vat) based on e-Faktur at PT. Berkat Reobot Manado. *Jurnal Accountability*, Vol. 7 No. 1, 21-32.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Materi Pengertian Akuntansi Keuangan Fungsi dan Standarisasi. <https://ruangakuntansi.wordpress.com/2017/03/02/pengertian-akuntansikeuangan-fungsi-stndarnya.html>. Diakses Oktober, 12, 2017.
- Muljono. 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Pengertian Akuntansi Definisi Arti dan Fungsi Akuntansi. <https://www.contohsurat.co.id/2016/09/akuntansi.html>. Diakses Oktober, 12, 2017.
- Pengertian Akuntansi Secara Lengkap. <https://jowonews.com/2017/09/05/pengertian-akuntansi-secara-lengkap.html>. Diakses Oktober, 12, 2017.